

SKRIPSI
MODUS OPERANDI DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCUCIANG UANG

(Studi Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)

Diajukan Guna Memenuhi sebagian Persyaratan untuk mencapai

Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

FAJRIAN ARYA PUTRA

1710012111048

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2021

No. Reg : 03/Pid-02/VIII-2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
REG No: 03/Pid-02/VIII-2021

Nama : Fajrian Arya Putra
NPM : 1710012111048
Bagian : Hukum Pidana
JudulSkripsi : Modus Operandi Dan Pembuktian Tindak Pidana
Pencucian Uang(Studi Putusan Nomor
626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)

Telah disetujui pada hari **Jumat** Tanggal **Tiga Puluh** Bulan **Juli** Tahun **Dua**
Ribu Dua Puluh Satu untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

(Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
REG No: 03/Pid-02/VIII-2021


Nama : Fajrian Arya Putra
NPM : 1710012111048
Bagian : Hukum Pidana
JudulSkripsi : Modus Operandi dan Pembuktian Tindak Pidana
Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor
626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bahagian Hukum Pidana pada Hari Sabtu Tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum (Ketua)
2. Yetisama Saini, S.H., M.H (Anggota)
3. Syafridatati, S.H., M.H (Anggota)




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta
(Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum)

MODUS OPERANDI DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

PENCUCIANG UANG

(Studi Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)

Fajrian Arya Putra¹, Uning Pratimaratri¹
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: anaryafajri@gmail.com

ABSTRAK

Modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan cara penempatan, transfer, dan pengintergrasian. Pencucian uang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Pada Pasal 5 dinyatakan bahwa setiap orang yang menerima, menguasai penempatan, pentrasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana diancam pidana maksimal 5 tahun dan denda paling banak satu milyar. Pada perkara Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 tahun dan denda 1 milyar rupiah. Permasalahan penelitian: 1. Bagaimanakah modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang pada putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim pada putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data berupa terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1. Modus operandi pada perkara ini merupakan tahap *layering* (transfer) guna mengelabui dengan cara memindahkan uang dari satu bank ke bank lain 2. Pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis dalam perkara ini dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa, alat bukti, serta hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata Kunci: Modus, operandi, pembuktian, tindak pidana, pencucian uang

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	2
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian.	7
	D. Metode Penelitian.	7
	1. Jenis Penelitian.	7
	2. Sumber Data.	8
	3. Teknik Pengumpulan Data.	9
	4. Analisis Data	9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan tentang Modus Operandi Tindak pidana pencucian uang	
	1. Pengertian Modus Operandi.	10
	2. Jenis-jenis Modus Operandi dalam Pencucian uang. .	10
	B. Tinjauan tentang Pembuktian dalam Perkara Pidana	
	1. Pengertian Pembuktian	13
	2. Jenis-jenis Teori pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.	14
	3. Beban Pembuktian.	18
	C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	
	1. Pengertian Pencucian Uang	19
	2. Objek dan Tujuan Pencucian Uang.	20
	3. Tahap-tahap Proses Pencucian Uang	22
	D. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim	
	1. Pertimbangan Yuridis	25
	2. Pertimbangan Non Yuridis.	25
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Modus Operandi dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Nomor 626/Pid.Sus /2020/PN	

JKT.SEL	26
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Modus Operandi dan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Nomor Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL	34
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	